||Volume||5||Issue||2||Desember||2024||p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 435-441

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN SUMBAWA

Ade Sujastiawan¹, Nanang Ramanda^{2*}, Muslim³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia Penulis Korespondensi: nandoramanda67@gmail.com

Article Info **Abstrak**

Article History

Received: 10 November 2024 Revised: 16 Desember 2024 Published: 30 Desember 2024

Keywords

Impelementasi; Program; Narkoba; Remaja;

Peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa saat ini bukan hanya masyarakat umum yang terjerat, narkoba jauh merambah kalangan pelajar. Oleh karena itu, implementasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui implementasi program yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa. (3) Untuk mengetahui bagaimana upaya BNNK Sumbawa untuk mengatasi masalah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini berupa deskriptif yang pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Alat analisis data yaitu terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa dengan program sebagai berikut: (1) Desa Bersinar, (2) Remaja Teman Sebaya, dan (3) Intervensi Berbasisi Masyarakat. Adapun faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa yaitu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) masih minim. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program tersebut adalah optimalisasi sumber daya manusia (SDM) dan efisiensi penggunaan anggaran.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA) atau istilah yang lebih populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba. Apabila Narkoba terus menerus digunakan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan pada narkoba adalah salah satu dampak penyalahgunaan narkoba atau obat yang tidak sesuai dengan dosis yang diharuskan, sehingga pemakainya tidak dapat menghentikan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang karena telah berkecanduan dengan zat tersebut.

Penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing (Arani, 2006).

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 435-441

Menurut Soerdjono (1990:1) Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Menyalahgunakan dan mengedarkan gelap narkoba termasuk salah satu tindakan melanggar hukum sebagaimana kejahatan narkoba yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Kejahatan narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat berbahaya dan spesifik, dalam arti apabila pelaku kejahatan lain seperti: terorisme, korupsi dan kejahatan dengan kekerasan menimbulkan korban harta, raga dan jiwa manusia (BNN, 2006: 2). Oleh karena itu, Narkoba harus diberantas atau ditanggulangi bersama demi menciptakan generasi muda yang sehat dan bebas narkoba (M. Awaluddin, 2020).

Perkembangan dan pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia yang begitu cepat disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi menjadikan transaksi semakin mudah, tanpa harus bertatap muka saat bertransaksi dan memiliki resiko yang besar dan mudah diketahui oleh pihak kepolisian. sehingga upaya mencegah masuknya barang berbahaya dan terlarang itu menjadi tantangan terberat bagi aparat penegak hukum. Selain itu, tingginya jumlah konsumen narkoba dan nilai jual yang tinggi menjadi rangsangan besar bagi para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba di Indonesia.

Penanganan narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumbawa perlu terus ditingkatkan mengingat dampak buruk narkoba bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah kasus narkoba harus terus ditekan. Perang Terhadap Narkoba harus terus dilakuan demi mewujudkan Sumbawa yang bebas dari narkoba dan "Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban" (Visi Bupati Sumbawa) serta meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Sumbawa. Kajian ini akan membahas tentang bagaimana upaya meningkatkan kualitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk perang melawan narkoba yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan kajian gambaran penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa, upaya P4GN yang telah dilakukan dan bentuk optimalisasi P4GN yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas P4GN di Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

Adapun menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku,

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 435-441

persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Peredaran narkotika saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Penggunaan narkoba dikalangan remaja tentu sangat merugikan baik diri sendiri maupun keberlangsungan hidup suatu negara. Dampaknya pun dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas, mental dan perilaku serta mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Sebenarnya narkoba biasa digunakan oleh dokter atau rumah sakit sebagai pereda nyeri saat operasi, pembiusan maupun terapi, tetapi persepsi tersebut disalah artikan akibat penggunaan diluar pengawasan dokter dan tidak sesuai dengan dosisnya.

Untuk menanggulangi tindak pidana narkoba, BNNK Sumbawa mengutamakan bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Dalam bidang ini BNN sudah melakukan pencegahan disemua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi, dan hampir disemua lingkungan tersebut sudah diberi pelatihan tentang bahaya Narkotika.

Beberapa program BNNK Sumbawa dalam mencegah penyalahgunaan narkoba:

a. Desa Bersinar (Bersih Narkoba)

Desa Bersinar adalah salah satu program upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sehingga bertujuan untuk meningkatkan pendampingan masyarakat desa dalam penyelenggaraan fasilitas Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang dikelola secara terpadu, partisipatif dan berkelanjutan berbasis pendayagunaan sumber daya di desa.

Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan salah satu upaya strategis dalam penegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat desa. Pembentukan program ini dimulai dari keprihatinan terhadap meningkatnya peredaran narkoba hingga ke wilayah pedesaan.



p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 435-441

Melalui Desa Bersinar, BNN berupaya melibatkan masyarakat secara aktif untuk menjaga lingkungannya dari ancaman narkotika. Program Desa Bersinar merupakan program yang mengandalkan kemandirian desa dalam pelaksanaannya. Dalam program ini, BNN diberikan tugas untuk memberikan stimulus saja kepada desa. Setelah itu desa dengan berbagai sumberdaya yang dimiliki diharapkan dapat secara mandiri untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

b. Remaja Teman Sebaya

Remaja Teman Sebaya adalah istilah yang mengacu pada fenomena di mana remaja cenderung lebih dipengaruhi oleh teman sebaya mereka daripada orang dewasa atau otoritas lainnya. Hal ini sering kali terjadi karena remaja merasa lebih terhubung dengan teman sebayanya secara emosional dan sosial, sehingga pengaruh mereka terhadap perilaku dan keputusan dapat menjadi sengat signifikan.

Remaja Teman Sebaya merujuk pada individu-individu yang memiliki usia atau latar belakang yang serupa dan seringkali berbagi kepentingan, pengalaman, atau tujuan yang sama. Mereka memiliki potensi untuk memengaruhi teman-teman sebaya mereka secara positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pengaruh teman sebaya sering kali dianggap signifikan dalam membentuk perilaku, nilai-nilai dan keputusan seseorang karena adanya kesamaan dalam pengalaman dan tantangan yang dihadapi.

Program Remaja Teman Sebaya yang diinisasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bertujuan untuk memberdayakan remaja dalam melakukan penegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak muda. Program ini berbasis pada prinsip bahwa remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman sebaya mereka, sehingga melibatkan remaja secara aktif menjadi strategi yang efektif.

c. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah salah satu pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan untuk terlibat didalamnya. Masalah penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan sudah merambah sampai ke pelosok daerah. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi ke masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan oleh BNNK bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam melakukan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkoba. Program ini berfokus pada pelibatan masyarakat di berbagai lapisan untuk ikut serta seara aktif dalam proses pemulihan

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194 pp. 435-441

pengguna narkoba, serta meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Dalam Melaksanakan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja

Faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah Keterbatasan Sumber Daya. Keterbatasan Sumber Daya merupakan suatu kondisi dimana jumlah atau ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas atau mencapai tujuan tertentu. Keterbatasan Sumber Daya tersebut terdiri dari keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan anggaran.

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu semua individu yang berkerja di suatu organisasi atau dalam konteks yang lebih luas, merujuk pada potensi manusia yang dapat dimanfaatkan oleh suatu entitas, seperti perusahaan atau lembaga, untuk mencapai tujuan organisasionalnya. SDM tidak hanya mencakupaspek kuantitatif (jumlah orang), tetapi juga kualitatif (keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu). Sumber Daya Manusia menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai BNN untuk melakukan pencegahan baik berupa himbauan, edukasi ataupun sosialisasi mengenai bahaya Narkoba. Peningkatan SDM juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki SDM yang berkualitas maka negara itu akan menjadi miskin. Pentingnya peningkatan SDM guna meningkatkan kualitas BNNK Sumbawa.
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjelaskan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sumber daya keuangan atau anggaran menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Jika masalah keterbatasan anggaran teratasi maka pergerakan dari tim BNN Kabupaten Sumbawa dapat dilakukan secara luas utuk memberikan sosialisasi, penyampaian informasi dan edukasi akan bahayanya penyalahgunaan narkoba.

3. Upaya BNNK Sumbawa Untuk Mengatasi Masalah Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja

Untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, BNNK Sumbawa melakukan beberapa upaya strategis untuk tetap dapat menjalankan program-program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) secara efektif. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan :

pp. 435-441



a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM. BNNK melakukan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang ada agar mereka dapat menangani berbagai program P4GN secara efektif dan efisien. Pelatihan ini mencakup peningkatan keterampilan manajerial, penyuluhan, teknik konseling, dan penanganan kasus narkoba. BNNK Sumbawa juga bekerjasama dengan tokoh masyarakat, pemuda, pemerintah desa dan Agen Pemulihan (AP) di wilayah setempat. Agen pemulihan ini bertugas mendampingi pengguna narkoba dalam proses rehabilitasi dan mengedukasi masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan pada staf BNN.

Dalam mengatasi faktor SDM yang masih minim, BNNK Sumbawa bekerja sama dengan berbagai instansi-instansi terkait dan juga memberikan pelatihan kepada staf yang ada untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas petugas BNN.

b. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisien penggunaan anggaran adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Efisiensi anggaran tidak hanya tentang menghemat uang, tetapi juga menggunakan anggaran secara strategis untuk menciptakan dampak yang maksimal. Dalam kondisi yang terbatas, BNNK memprioritaskan programprogram yang paling mendesak dan memiliki dampak yang paling besar. Program yang diutamakan adalah penyuluhan didaerah rawan narkoba, rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan kampanye pencegahan dikalangan pelajar. Masalah keterbatasan anggaran bisa diminimalisir dengan cara mendahulukan atau menggunakan sumber daya anggaran kepada program-program prioritas agar program tersebut dalam berjalan dengan maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan program: Program Desa Bersinar pengimplementasiannya berfokus pada edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat desa. Implementasi program Remaja Teman Sebaya ini melibatkan remaja yang telah mengambil keputusan untuk hidup sehat dan bebas narkoba sebagai role model untuk mempengaruhi teman-teman mereka dalam hal positif dan memperoleh keterampilan yang relevan untuk membangun hubungan pertemanan yang tahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pada Implementasi program Intervensi Berbasis Masyarakat, Agen Pemulihan (AP) melakukan kegiatan sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan, dalam melaksanakan kegiatan ini Agen Pemulihan bisa bekerja sama dengan petugas fasilitator dari BNNK dan aparat Desa setempat. Faktor penghambat pelaksanaan program ini adalah : Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai BNNK Sumbawa masih minim dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Sumbawa yang cukup luas. Masih minimnya dukungan dari



http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 435-441

pemerintah Daerah dalam bentuk sumber daya anggaran untuk menunjang pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah : Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM). melakukan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang ada agar mereka dapat menangani berbagai program P4GN secara efektif dan efisien. Efisiensi Penggunaan anggaran. memprioritaskan program-program yang paling mendesak dan memiliki dampak yang paling besar. Program yang diutamakan adalah penyuluhan didaerah rawan narkoba, rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan kampanye pencegahan dikalangan pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Arani, S. A. 2006. Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area. 44(2), 8–10.

BNN. 2006, Hasil Penelitian Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Tahun 2005. Jakarta: BNN

Dirdjosisworo, Soedjono. 1990, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung.

M. Awaluddin. 2020. Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4Gn): Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis, 1(1), 14–21.

Moleong, L.J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosyadakarya.